



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.G/2023/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. Suparman, Perempuan, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 7 Mei 1965, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Semaken I RT/RW: 057/029, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, disebut sebagai Penggugat ;

Melawan:

1. Yanuar Pribadi S.S.T.Han., S.I.P, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia, Agama Hindu, (PNS), Alamat : Jl. Bunga Rampai No. 17 RT. 031, Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, **saat ini berdomisili** di Jalan RS Angkatan Darat No. 99 RT. 7, Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;
2. Ghea Gratiana, Alamat : Jalan RS Angkatan Darat No. 99 RT. 7, Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak perkara ;

Menimbang, bahwa Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis yang dikirim lewat Pos, tertanggal 02 Januari 2024 telah menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan :

Penggugat masih akan mengupayakan penyelesaian di luar proses Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 935/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 935/Pdt.G/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan supaya mengeluarkan/mencoret perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, SH.,MH.

t.t.d.

Yogi Rachmawan, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 935/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan.....	Rp. 80.000,-
5. Biaya PNBPN	Rp. 30.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah).-

